



## PROVINSI SULAWESI TENGAH

### PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara fungsi utama jalan serta dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, perlu diatur ketentuan mengenai pemanfaatan badan jalan di Sulawesi Tengah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, wewenang Gubernur selaku penyelenggara jalan provinsi dalam pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Utara-Tengah dan Dati I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dewan Perwakilan . . .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
9. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalulintas.
10. Bagian Jalan adalah bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
11. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
12. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
13. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh Pemerintah Daerah agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
14. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan hasil bagian jalan selain peruntukannya.
15. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
16. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Gangguan atas fungsi jalan adalah semua perbuatan yang mengganggu dan membahayakan pengguna jalan.

18. Utilitas . . .

18. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
19. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
20. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
21. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
22. Bangun bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
23. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
24. Dispensasi adalah keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Drainase adalah saluran pembuang yang terletak sejajar atau melintang jalan.

## **BAB II BAGIAN JALAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Jalan Provinsi terdiri atas:
  - a. Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota;
  - b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten atau kota; dan
  - c. Jalan strategis provinsi.
- (2) Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala bagian Jalan terdiri atas :
  - a. ruang manfaat jalan;
  - b. ruang milik jalan; dan
  - c. ruang pengawasan jalan.
- (3) Status jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua . . .

## **Bagian Kedua Ruang Manfaat Jalan**

### **Pasal 3**

- (1) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. badan Jalan;
  - b. saluran tepi Jalan; dan
  - c. ambang pengaman Jalan.
- (2) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi median, perkerasan Jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi Jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman Jalan, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
- (3) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Jalan.

### **Pasal 4**

- (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilengkapi dengan ruang bebas dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan.
- (2) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu, sebagai berikut :
  - a. lebar ruang bebas sesuai dengan lebar badan jalan;
  - b. tinggi jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter; dan
  - c. kedalaman jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

### **Pasal 5**

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat tertentu yang ditetapkan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

### **Pasal 6**

Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

## **Bagian Ketiga Ruang Milik Jalan**

### **Pasal 7**

- (1) Ruang milik jalan terdiri atas :
  - a. ruang manfaat jalan; dan
  - b. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dan kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (3) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau sebagai lansekap jalan.

### **Pasal 8**

- (1) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (2) Lebar Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
  - a. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
  - b. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
  - c. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (3) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### **Pasal 9**

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan untuk kepentingan pengguna jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat Ruang Pengawasan Jalan**

### **Pasal 10**

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

(4) Dalam hal . . .

- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
- a. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter; dan
  - b. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter.

#### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB III**

## **PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN**

### **Bagian Kesatu Pemanfaatan Bagian Jalan**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemanfaatan bagian jalan meliputi:
- a. bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan;
  - b. penanaman pohon; dan
  - c. prasarana moda transportasi lain.
- (2) Pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran pengguna jalan atau pengendara;
  - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
  - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
  - d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;
  - e. tidak menghalangi pandangan pengguna jalan terhadap monumen atau bangunan kebudayaan dan bersejarah; dan
  - f. tidak mengganggu estetika lingkungan.

#### **Paragraf 2 Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Bangunan dan Jaringan Utilitas**

#### **Pasal 13**

Pemanfaatan bagian jalan untuk bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada tempat tertentu di luar ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.

Pasal 14 . . .

#### **Pasal 14**

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan ketentuan:
  - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan;
  - b. yang berada di atas tanah harus diletakkan paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
  - c. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
  - d. yang berada di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan; dan/atau
  - e. permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

#### **Pasal 15**

Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang di luar konstruksi jembatan dan ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

#### **Pasal 16**

- (1) Penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja, jadwal kerja, spesifikasi teknis material yang digunakan dan cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Pemerintah Daerah.

#### **Paragraf 3**

#### **Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Iklan dan Media Informasi**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemanfaatan Bagian Jalan untuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan, estetika lingkungan dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Iklan . . .

- (2) Iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya ditempatkan pada ruang milik jalan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas.
- (4) Penempatan iklan dan media informasi dilakukan dengan mengikuti ketentuan pada bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

#### **Pasal 18**

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, estetika lingkungan dan kepentingan umum, konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak diperbolehkan berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

#### **Pasal 19**

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
  - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; dan/atau
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar dengan ketentuan :
  - a. ditempatkan di luar ruang manfaat jalan dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar ruang manfaat jalan.
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar ruang milik jalan, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di ruang pengawasan jalan.
- (3) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

#### **Paragraf 4**

#### **Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Bangun Bangunan**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemanfaatan Bagian Jalan untuk bangun bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan, konstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya.
- (2) Bentuk Bangun bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas.

(3) Pemanfaatan . . .

- (3) Pemanfaatan bagian jalan untuk bangun bangunan dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat;
  - b. apabila menggunakan lampu atau material bercahaya lainnya, maka intensitas dan pantulan cahaya lampu atau material tersebut tidak menyilaukan pengguna jalan;
  - c. bentuk huruf, simbol, dan warna bangun bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas;
  - d. konstruksi bangun bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan dan atau konstruksi dan bangunan pelengkap jalan lainnya;
  - e. bangun bangunan di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi; dan
  - f. konstruksi bangun bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

#### **Pasal 21**

- (1) Bangun bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
- (2) Bangun bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Bangun bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.

#### **Pasal 22**

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan pengguna jalan, estetika lingkungan serta kepentingan umum.

#### **Paragraf 5**

#### **Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Bangunan Gedung Dalam Ruang Milik Jalan**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemanfaatan bagian jalan untuk bangunan gedung dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan, konstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya.

(2) Bangunan gedung . . .

- (2) Bangunan gedung dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
  - b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
  - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukkan untuk bangunan yang bernilai komersil.
- (4) Bangunan gedung yang melintas di atas, dibawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat;
  - b. apabila menggunakan lampu atau material bercahaya lainnya, maka intensitas dan pantulan cahaya lampu atau material tersebut tidak menyilaukan pengguna jalan;
  - c. bangunan gedung berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
  - d. bangunan gedung diletakkan paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
  - e. bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan diletakkan paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
  - f. bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan;
  - g. bangunan gedung yang berada di permukaan tanah tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan; dan/atau
  - h. konstruksi bangunan gedung yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

#### **Pasal 24**

Dalam hal konstruksi bangunan dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Perencanaan bangun-bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit wajib memenuhi peraturan teknis yang meliputi :

- a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
- b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
- c. peraturan mengenai bangunan beton;
- d. peraturan mengenai perencanaan bangunan kayu atau material lainnya;
- e. peraturan mengenai bahan bangunan; dan
- f. peraturan mengenai mekanikal dan elektrikal.

**Paragraf 6**  
**Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Tanaman Pohon**

**Pasal 25**

- (1) Pemanfaatan bagian jalan untuk tanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan :
  - a. penanaman pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota ditanam di luar ruang manfaat jalan; dan/atau
  - b. bagian pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat berada di batas bagian luar ruang manfaat jalan, di batas bagian dalam median atau jalur pemisah.
- (2) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

**Paragraf 7**  
**Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Prasarana**  
**Moda Transportasi Lain**

**Pasal 26**

- (1) Pemanfaatan Bagian Jalan pada ruang milik jalan untuk prasarana moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengutamakan faktor :
  - a. keselamatan dan keamanan;
  - b. kenyamanan pengguna jalan;
  - c. estetika lingkungan; dan
  - d. kepentingan umum.
- (2) Pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan pelaksanaan pemanfaatan bagian jalan untuk prasarana moda transportasi lain dilakukan bersama oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penyelenggara Jalan.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Bagian Jalan**

**Pasal 27**

- (1) Penggunaan bagian jalan dilakukan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan penggunaan yang direncanakan.
- (2) Selain penggunaan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat berupa penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan.
- (3) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. perbaikan alinemen vertikal dan horizontal;
  - b. pelebaran jalur lalu lintas;

c. peninggian . . .

- c. peninggian ruang bebas;
- d. peningkatan kemampuan struktur jalan;
- e. peningkatan kemampuan struktur jembatan; dan
- f. pengaturan lalu lintas.

**BAB IV**  
**IZIN, REKOMENDASI, DISPENSASI PEMANFAATAN DAN**  
**PENGUNAAN BAGIAN JALAN**

**Bagian Kesatu**  
**Izin**

**Pasal 28**

- (1) Pemanfaatan bagian jalan pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memperoleh izin dari Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha;
  - c. badan hukum; dan/atau
  - d. instansi pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

**Pasal 29**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) meliputi:
  - a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
  - b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian jalan yang dimohon; dan
  - c. surat pernyataan kesediaan mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) meliputi:
  - a. lokasi;

b. rencana . . .

- b. rencana teknis, gambar teknis, jenis dan dimensi bangunan; dan
  - c. jadwal waktu pelaksanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan pemanfaatan bagian jalan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 30**

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan melakukan evaluasi administrasi terhadap permohonan izin yang diajukan.
- (2) Jika hasil evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, maka permohonan perizinan dapat dilanjutkan pada tahapan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan.

### **Pasal 31**

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan terhadap permohonan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan.
- (2) Jika hasil evaluasi teknis dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerbitkan rekomendasi izin.
- (3) Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan menerbitkan persetujuan prinsip paling lama 5 (lima) hari kerja setelah memperoleh rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 32**

- (1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. membuat rencana teknis rinci yang meliputi:
    - 1. gambar lokasi;
    - 2. gambar konstruksi; dan
    - 3. spesifikasi bahan konstruksi.
  - b. membuat metode pelaksanaan rinci, yang meliputi metode:
    - 1) mobilisasi dan penyimpanan bahan jaringan utilitas;
    - 2) penyediaan bahan konstruksi jalan;

3) pelaksanaan . . .

- 3) pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan; dan
  - 4) rencana pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan jaringan utilitas agar kelancaran lalu lintas tidak terganggu.
- c. izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
  - d. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank, serta polis asuransi kerugian pihak ketiga; dan
  - e. surat perjanjian pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan utilitas.
- (2) Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterima oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan disimpan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan.
  - (3) Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan menerbitkan izin pemanfaatan bagian jalan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemohon.

### **Pasal 33**

- (1) Jangka waktu perizinan pemanfaatan bagian jalan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk bangunan iklan dan media informasi paling lama 5 (lima) tahun;
  - b. untuk bangun bangunan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
  - c. untuk bangunan gedung di ruang milik jalan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jangka waktu perizinan pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan izin.
- (3) Prosedur permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

### **Pasal 34**

Setelah jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan perizinan, maka:

- a. iklan dan media informasi, bangun bangunan atau bangunan gedung dibongkar; dan
- b. konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Bagian Kedua . . .

## **Bagian Kedua Dispensasi**

### **Pasal 35**

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib memperoleh dispensasi dari Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha;
  - c. badan hukum; dan/atau
  - d. instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (5) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

### **Pasal 36**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) meliputi:
  - a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) meliputi:
  - a. rute;
  - b. jenis muatan yang diangkut;
  - c. jumlah angkutan;
  - d. berat dan dimensi angkutan;
  - e. rencana teknis; dan
  - f. jadwal waktu pelaksanaan.

### **Pasal 37**

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan melakukan evaluasi administrasi terhadap permohonan dispensasi yang diajukan.

(2) Jika hasil . . .

- (2) Jika hasil evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, maka permohonan dispensasi dapat dilanjutkan pada tahapan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan.

### **Pasal 38**

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan terhadap permohonan dispensasi yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan.
- (2) Jika hasil evaluasi teknis dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerbitkan rekomendasi dispensasi.
- (3) Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan menerbitkan persetujuan prinsip paling lama 5 (lima) hari kerja setelah memperoleh rekomendasi dispensasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 39**

Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. membuat rencana teknis rinci yang meliputi:
  1. gambar lokasi;
  2. gambar konstruksi; dan
  3. spesifikasi bahan konstruksi sesuai standar.
- b. membuat metode pelaksanaan rinci, yang meliputi metode:
  1. perbaikan alinemen vertikal dan horizontal;
  2. pelebaran jalur lalu lintas;
  3. peninggian ruang bebas;
  4. peningkatan kemampuan struktur jalan;
  5. peningkatan kemampuan struktur jembatan; dan
  6. pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.
- c. izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; dan
- d. jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi.

### **Pasal 40**

- (1) Setelah diterima dan disetujui seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerbitkan surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan untuk melakukan perkuatan jalan dan jembatan.

(2) Perangkat Daerah . . .

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan untuk melakukan perkuatan jalan dan jembatan.
- (3) Setelah dilakukan perkuatan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan menerbitkan dispensasi setelah adanya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dituangkan dalam pemberian dispensasi.
- (5) Penerbitan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.

#### **Pasal 41**

Semua akibat dan/atau perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

### **Bagian Ketiga Rekomendasi**

#### **Pasal 42**

- (1) Penerbitan izin mendirikan bangunan dalam pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan.
- (2) Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan.

(4) Permohonan . . .

- (4) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi :
  - a. gambar situasi bangunan;
  - b. jenis peruntukan bangunan;
  - c. rencana jalan akses; dan
  - d. rencana sistem drainase.

#### **Pasal 43**

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan melakukan evaluasi administrasi terhadap permohonan rekomendasi yang diajukan.
- (2) Jika hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, maka permohonan rekomendasi dapat dilanjutkan pada tahapan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan.

#### **Pasal 44**

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan terhadap permohonan rekomendasi yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan memberikan rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. sempadan pagar;
  - b. sempadan bangunan;
  - c. ketentuan jalan akses; dan
  - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

#### **Pasal 45**

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, teknis persyaratan dan tata cara pemberian izin, dispensasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 46**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkoordinasi dengan instansi terkait.

**Pasal 47**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat :
  - a. melakukan sosialisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan;
  - b. membentuk wadah atau forum jalan Daerah;
  - c. melakukan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi pemangku kebijakan, instansi, lembaga dan badan terkait, pengguna jalan dan masyarakat umum; dan
  - d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Wadah atau forum jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur :
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perizinan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendapatan;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keuangan;
  - g. akademisi;
  - h. masyarakat transportasi jalan; dan
  - i. Kepolisian Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan wadah atau forum jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 48**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan dilakukan:
  - a. pemantauan atas pelaksanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan; dan
  - b. evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.

(2) Pengawasan . . .

- (2) Pengawasan pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan instansi terkait.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 3 Februari 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 3 Februari 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 133  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (6-29/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. YOPIE MIP, SH., MH  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI

I. UMUM.

Seiring dengan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, tanggung jawab administrasi dalam pemeliharaan dan pengembangan jaringan Jalan regional beralih ke Pemerintah Daerah. Jaringan Jalan mempunyai peranan yang strategis dan penting dalam pembangunan untuk itu harus dikelola dengan baik agar dapat berfungsi.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang dipruntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air. Jalan sebagai salahsatu prasarana transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial oleh karenanya penyelenggaraan perlu dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat melindungi keselamatan para pengguna jalan.

Dengan berkembangnya sistem transportasi maka pengadaan fasilitas penunjang dan pelengkap serta kualitas jalan menjadi sangat penting, sehingga keberadaan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya harus memiliki ukuran dan standar baik secara kualitas dan kuantitas yang aman, lancar, nyaman serta terjamin.

Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan Jalan. Penyusunan kerangka konsep penyelenggaraan infrastruktur jalan harus memandang berbagai aspek terkait yaitu mulai dari kondisi sosial masyarakatnya, penyediaan infrastruktur hingga dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan infrastruktur tersebut.

Pengaturan mengenai Pemanfaatan dan Penggunaan bagian Jalan Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan berkendara serta menjaga kondisi Jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh Pemanfaatan Ruang Milik Jalan, yang didalamnya juga mengakomodir kearifan lokal dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan terjangkau menuju sistem transportasi nasional secara intermoda dan terpadu serta mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.